



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 52) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dikawasan strategis daerah Kabupaten;
 - b. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
 - d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 - e. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan Pedesaan Daerah;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - g. pemberian rekomendasi perizinan bidang cipta karya;
 - h. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (TPS3R), Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - i. penyediaan sarana pengangkutan dan jasa penydotan lumpur tinja;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penataan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang penataan lingkungan dan air bersih;

- b. pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang penataan lingkungan dan air bersih;
 - c. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air bersih di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan lingkungan dan air bersih;
 - e. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan perkotaan dan Pedesaan Daerah;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - g. penyediaan sarana pengangkutan dan jasa penyedotan lumpur tinja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program, pembinaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- c. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- e. mengembangkan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah/Kabupaten;
- g. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- h. pelaksanaan administrasi, perizinan usaha jasa konstruksi;
- i. pendataan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- j. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce*, dan

Recycle (TPS3R), Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 April 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 27